



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 1239 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 1224/PP.04.1-BA/3572/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Blitar untuk Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT
Ardian Prabowo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 1239 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rachma Diana Sari	Perempuan	KEPANJENKIDUL	Jl. Semeru No.64 RT 001 RW 002
2.	Sabiqul Khoir	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	Jl. Ciliwung No. 268 RT 001 RW 005
3.	Atim Pari Purnama	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	Jl. Pinus No. 50 RT 001 RW 002
4.	Ridjal Hananta	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	Jl. Cipunegara Gg. I No, 18 RT 001 RW 005
5.	Dian Aprilia Briliani	Perempuan	KEPANJENKIDUL	Jl. Cisadane No. 52 RT 001 RW 007
6.	Moch. Haris Khabibudin	Laki-laki	SANANWETAN	Jl. Halmahera No. 106 RT 003 RW 006
7.	Gunawan	Laki-laki	SANANWETAN	Jl. Ternate No. 175 RT 001 RW 004

8.	Ahmad Wahyu Prasetyo	Laki-laki	SANANWETAN	Jl. Kasan Sobari No.13 RT 002 RW 012
9.	Dwi Hesti Ermono	Perempuan	SANANWETAN	Jl. S. Supriadi Gg. IX No. 14 RT 002 RW 005
10.	Mohamad Amru Almu'tashim	Laki-laki	SANANWETAN	Jl. Kamboja No. 1 RT 002 RW 003
11.	Dibya Suhermanto	Laki-laki	SUKOREJO	Jl. Kedondong No. 84 RT 003 RW 004
12.	Moch Reza Raditya	Laki-laki	SUKOREJO	Jl. Maninjau D IV No. 11 BTN Pakunden RT 001 RW 006
13.	Muhamad Choirul Chakim	Laki-laki	SUKOREJO	Perum Bengawan Solo Regency Blok F No.5 RT 002 RW 009
14.	Akhmad Sholahudin	Laki-laki	SUKOREJO	Jl. Kali Oyo No.92 RT 004 RW 002
15.	Henik Kristiana	Perempuan	SUKOREJO	Jl. Jati Gg. XI No.8 RT 001 RW 014

Kota Blitar, 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Ardian Prabowo